



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemberian ASI Eksklusif merupakan bagian dari upaya preventif untuk melindungi rakyat Indonesia, memberikan rasa nyaman dan aman terhadap gangguan penyakit;
 - b. bahwa penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun di Kabupaten Barru belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

N

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor :48/Men.PP/XII/2008, Nomor

- PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 39);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATIBARRU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10. Keluarga adalah suami, istri, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12. Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
17. Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
20. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian ASI Eksklusif adalah untuk:



- a. menjamin terpenuhi hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan guna meningkatkan gizi dan kekebalan tubuh bayi;
- b. memberikan perlindungan dan kesempatan kepada ibu khususnya pekerja/buruh perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif, memerah ASI dan menyimpan ASI perah selama waktu kerja untuk diberikan kepada bayinya;
- c. memenuhi hak ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- e. meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia sejak dini.

Pasal 3

Tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan nutrisi yang terbaik bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara (kanker mamma) dan indung telur (kanker serviks);
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula bayi; dan
- j. *portable*, praktis dan hemat waktu.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kesehatan;
- b. Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan pelayanan langsung ke masyarakat;
- c. Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BABIV

AIRSUSUIBU

Bagian Kesatu

Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 6

Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.

Pasal 7

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga Susu Formula Bayi

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.
- (3) Promosi Susu Formula Bayi dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. kantor pemerintah;
 - d. klinik bersalin;
 - e. dokter praktek; dan
 - f. Praktek Bidan Mandiri (PBM).
- (4) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.
- (5) Untuk mendapatkan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan izin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Informasi dan Edukasi


Pasal 12

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

AK

- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi *caesar*, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi kecuali atas indikasi medis.
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi selama 24 jam;
 - h. membantu bayi menyusu sepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu; dan
 - i. tidak memberikan *putting artifisial* atau empeng kepada bayi yang diberi ASI;
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung ASI dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
RUANGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib menyediakan Ruang ASI dan memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
 - (2) Penyediaan Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) dan pelayanan masyarakat wajib menyediakan Ruang ASI guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- 

- (4) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (5) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. pusat-pusat perbelanjaan;
 - g. gedung olahraga; dan
 - h. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 14

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pendanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan meliputi:
- a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 17

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. lokasi aman dan mudah terjangkau;

- c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
- d. tempat duduk yang nyaman;
- e. tanda pengenal ruangan;
- f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
- g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
- h. kulkas;
- i. lemari dan meja alat;
- j. terbebas dari asap rokok; dan
- k. tersedia tempat sampah.

Pasal 18

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan Keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI di Ruang ASI pada waktu kerja di tempat kerja.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI Eksklusif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan Ruang ASI di Tempat Kerja dan Tempat Saran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Srtiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan serta orang atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 20 September 2019
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 September 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



KAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 9

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.09.175.19.**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana satu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara di sisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi. Pernyataan bersama UNICEF, WHO dan IDAI di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2005 merekomendasikan kebijakan tentang pemberian makan pada bayi yaitu memberikan ASI segera setelah lahir, dalam waktu 1 jam pertama, memberikan hanya ASI saja atau ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai umur 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada bayi mulai umur 6 bulan dan tetap memberikan ASI sampai anak umur 2 tahun atau lebih.

Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya. Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan sang ibu, kurangnya

dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan Bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui Bayinya. Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk: 1. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi Bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; 2. memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada Bayinya dimanapun berada selama 2 (dua) tahun; dan 3. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI secara benar atau makanan Bayi berstandar Emas adalah permulaan menyusui sedini mungkin segera setelah lahir (IMD), ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan diberikan makanan pendamping ASI, ASI diteruskan selama 2 (dua) tahun atau lebih. Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Huruf a.

Kebijakan nasional dituangkan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif. Kondisi medis Bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

- a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu Bayi dengan kriteria:
 1. Bayi dengan galaktosemia klasik, diperlukan formula khusus bebas galaktosa;

2. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), diperlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin; dan/atau
 3. Bayi dengan fenilketonuria, dibutuhkan formula khusus bebas fenilalanin, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.
- b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
 2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 3. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:

- a. ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi Human Immunodeficiency Virus. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi Bayi dan demi untuk kepentingan terbaik Bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 1. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat Bayi, misalnya sepsis (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 2. infeksi Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) di payudara; kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut Bayi sebaiknya dihindari sampai semua lesi aktif telah diterapi hingga tuntas;
 3. pengobatan ibu:
 - a) obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-epilepsi dan opioid dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan

- depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;
- b) radioaktif iodine-131 lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;
 - c) penggunaan yodium atau yodofor topikal misalnya povidone-iodine secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada Bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan
 - d) sitotoksik kemoterapi yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

Huruf b

Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Huruf c

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu :

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir;
- c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

CukupJelas

Pasal24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR⁶